

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**MEKANISME PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN
MARGIN *MURABAHAH* PADA BAITUL QIRADH
BAITURAHMAN BAZNAS MADANI**



Disusun Oleh :

ABUL RIZKI HIDAYAT

NIM: 140601052

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Abul Rizki Hidayat
NIM : 140601052
Prodi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Oktober 2017

Yang Menyatakan




Abul Rizki Hidayat)

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul :

**MEKANISME PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN
MARGIN MURABAHAH PADA BAITUL QIRADH
BAITURAHMAN BAZNAS MADANI**

Disusun Oleh:

Abul Rizki Hidayat

NIM : 140601052

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Pembimbing I



Dr. Novi Hasnita, S.Ag.M.Ag

NIP : 1971105 200604 2 003

Pembimbing II



Abrar Amri, SE.,S.Pd.I.,M.Si

NIDN : 0122078601

Mengetahui

Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP: 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh:

ABUL RIZKI HIDAYAT
NIM: 140601052

Dengan Judul:

**MEKANISME PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN MARGIN
MURABAHAH PADA BAITUL QIRADH BAITURAHMAN BAZNAS
MADANI**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal: Selasa, 23 Januari 2018 M
6 Jumadil Awal 1439 H

Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik


Ketua,


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.A
NIP: 197711052006042003

Sekretaris,


Abrar Amri, SE, S.Pd.I., M.Si
NIDN: 0122078601

Penguji I,


Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
NIP: 198310282015031001

Penguji II,


Jalaluddin, ST., MA
NIDN: 2030126502

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Prof. Dr. Nazaruddin A. Wanid, MA
NIP: 195612311987031031



Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang sederhana ini. Tidak lupa pula penulis memanjatkan shalawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Laporan kerja praktik ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul : **“MEKANISME PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN MARGIN MURABAHAH PADA BAITUL QIRADH BAITURAHMAN BZNAS MADANI”**. Penulis menyadari bahwa penulisan laporan kerja praktik (LKP) ini terdapat kekurangan-kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Disamping itu, juga menyadari bahwa ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Yahya Azmar, dan Aida Musrita saudara laki-laki Putra Edy, perempuan Desi Diana dan Maula Zakiyya, yang telah memberikan semangat, dorongan,

pengorbanan, kasih sayang serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun (LKP) ini.

2. Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Prof. Dr. Nazaruddin A, Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag, Selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
5. Abrar Amri, SE.,S.Pd.I.,M.Si Selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
6. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua Program Studi serta para staff Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Dr. Nevi Hasnita,S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
8. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah menyetujui judul, membimbing selama penulisan bab I dan telah memberi masukan, nasehat serta motivasi.

9. Seluruh dosen dan staf akademik Program Studi Diploma III Perbankan yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman. Terimakasih telah mendidik kami.
10. Ibu Nurmi Hasan selaku Menejer Pusat Masjid Raya, serta karyawan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan (LKP) ini.
11. Sahabat istimewa Rafi Alfatta Hilal, Ardian Qausar, Harris Dwi Prasetyo, Novtrianda, Dedi Satria dan Irvan Novtriani yang telah membantu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan (LKP) ini.
12. Semua teman-teman di Program Studi Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2014 khususnya unit II dan teman-teman lain yang telah memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan (LKP) ini.

Terimakasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari Laporan Kerja Praktik ini masih kurang sempurna. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 25 Okteber 2017

Penulis

Abul Rizki Hidayat

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 Struktur Organisasi Baitul Qiradh Baiturahman

Baznas Madani15

RINGKASAN LAPORAN

Nama Mahasiswa : Abul Rizki Hidayat
NIM : 140601052
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/DIII Perbankan Syariah
Judul Laporan : Mekanisme Pembiayaan dan Perhitungan Margin *Murabahah*
Pada Baitul Qiradh Baiturahman Bazns Madani
Tanggal Sidang : 23 Januari 2018
Tebal LKP : 45 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag
Pembimbing II : Abrar Amri, SE.,SPd.I.,M.Si

Penulis melakukan Kerja Praktik pada Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani Kantor Pusat Menara Utama Kompl. Masjid Raya Baiturahman. Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani merupakan salah satu Lembaga keuangan non bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani telah beroperasi sejak tahun 1995 dan mendapatkan pengesahan badan hokum dengan nomor : 367/ BH/ KDK.1.9/ 2001 pada tahun 2001. Penulisan Laporan Kerja Praktik ini dilakukan berdasarkan teori-teori, berdasarkan tinjauan kepustakaan dan wawancara dengan karyawan Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani. Tujuan penulisan laporan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Pembiayan dan Perhitungan Margin *Murabahah* pada Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani. Berdasarkan penulisan Laporan Kerja Praktik ini dapat diketahui bahwa dengan mempelajari Mekanisme *pembiayaan* dan Perhitungan Margin *Murabahah* dapat memberikan informasi beserta ilmu yang masyarakat secara umumnya banyak yang tidak mengetahui hal tersebut. Mekanisme pembiayaan bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadi resiko pembiayaan bermasalah di kemudian hari, karena pembiayaan bermasalah bisa mempengaruhi keberlangsungan Baitul Qiradh Baiturahman. Mekanisme pembiayaan juga erat kaitanya dengan pembagian margin di pihak Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani yang mencakup aspek 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, conditional of*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan secara umum didefinisikan yaitu setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, yang menghimpun, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Adapun lembaga keuangan di Indonesia dibagi ke dalam dua kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa penawaran jasa-jasa perbankan seperti jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga dan lain sebagainya serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang menggunakan jasanya.

Lembaga keuangan non-bank adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang menghimpun dana dengan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya untuk membayar investasi perusahaan. Adapun yang termasuk dalam jenis lembaga keuangan non-bank diantaranya seperti asuransi, koperasi, pegadaian, reksadana, dan bursa efek. (Kasmir, 2007: 2).

Lembaga keuangan jika dilihat dari segi prinsip pelaksanaan aktivitasnya, terbagi dalam dua kelompok, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan konvensional adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpun dana maupun penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk

suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan per tahun. Lembaga keuangan syariah adalah bank dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu bagi hasil. (Santoso, 2014:207).

Di Aceh sendiri, perkembangan lembaga keuangan syariah sangatlah pesat. Salah satu lembaga keuangan syariah non-bank yang berkembang di Aceh adalah lembaga keuangan syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani. Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani merupakan salah satu divisi di bawah naungan koperasi syariah dengan nomor badan hukum 367/BH/KDK 1.9/VIII/2001.

Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani merupakan suatu lembaga yang mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang mengalami kekurangan dana. Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani memiliki fungsi sebagai salah satu pilar ekonomi yang dapat dilihat dari berbagai kebijakan pengucuran dana pinjaman usaha. Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani adalah salah satu koperasi syari'ah dengan manajemen perbankan, yang memiliki sarana simpan pinjam berdasarkan sistem syariah. Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat untuk memberdayakan ekonomi umat pada tatanan usaha mikro, atau dengan kata lain Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani secara langsung memasuki kehidupan ekonomi masyarakat kecil.

Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dalam melakukan kegiatannya sama dengan perbankan umumnya, yaitu melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dalam operasionalnya juga memberikan pembiayaan kepada

masyarakat yang memiliki usaha mikro, serta mengadopsi sistem manajemen perbankan syariah dengan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga. Perbedaan Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani dengan perbankan adalah dalam proses pemberian pembiayaan, yaitu Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani memberikan pembiayaan lebih mengutamakan untuk masyarakat yang ekonominya menengah atau menengah ke bawah (mikro).

Adapun produk yang ada pada Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani adalah tabungan *mudhārabah*, tabungan haji, tabungan *walimah*, tabungan pendidikan, tabungan *Idul Fitri* dan tabungan *qurban*. Selain itu, Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani juga memiliki produk pembiayaan di antaranya pembiayaan *mudhārabah*, pembiayaan *musyārahah*, pembiayaan *ijārah*, dan pembiayaan *murābahah*. Semua jenis pembiayaan ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Salah satu produk yang paling banyak diminati oleh nasabah Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dalam pemberian pembiayaan adalah produk pembiayaan *murābahah*.

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli dengan adanya informasi dari pihak penjual terkait atas harga barang, dimana penjual menyebutkan dengan jelas harga pembelian barang kepada pembeli, dan tingkat laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani dalam konteks pembiayaan ini tidak meminjamkan uang kepada calon nasabah untuk membeli komoditas tertentu, akan tetapi pihak Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani membelikan komoditas pesanan nasabah dari pihak ketiga, dan baru kemudian dijual kembali kepada anggota dengan harga yang disepakati kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya sekarang ini pihak Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani

tidak lagi membelikan komoditas atau barang pesanan nasabah, tapi hanya memberikan perwakilan kepada nasabah untuk membeli komoditas yang dibutuhkan.

Kemudian setelah nasabah mendapatkan barangnya, maka antara nasabah dan Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani membuat kesepakatan berapa harga serta margin yang harus dibayar oleh nasabah kepada Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani sampai saat jatuh tempo. Hal ini dilakukan karena untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pembelian komoditas atau barang yang diinginkan oleh nasabah tersebut, jadi Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani hanya sebatas membiayainya saja.

Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah terlebih dahulu melakukan analisis kelayakan agar tidak terjadinya kesalahan dalam pemberian pembiayaan *murabahah*. Analisis pembiayaan dilakukan untuk meyakinkan bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko gagal bayar yang dilakukan oleh nasabah. Jika pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dulu akan sangat membahayakan Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani, karena nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka pembiayaan yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet. (Kasmir, 2006: 73-74).

Margin adalah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak atas pembelian suatu barang atau jual beli. Namun masih banyak masyarakat atau nasabah yang belum paham atau mengerti tentang mekanisme perhitungan margin atau keuntungan tersebut. Nasabah cenderung

berprinsip yang penting mendapatkan dana atau modal namun tidak begitu paham dengan system perhitungan yang diterapkan oleh Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani ini. Oleh karena itu penulis mengangkat laporan kerja praktik dengan judul : **”MEKANSME PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN MARGIN *MURABAHAH* PADA BAITUL QIRADH BAITURAHMAN BAZNAS MADANI”**.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan Penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *murabahah* pada Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani.
2. Untuk mengetahui cara perhitungan margin pembiayaan *murabahah* pada Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan kerja praktik ini, dapat menjadi sumber bacaan khususnya bagi mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah mengenai Mekanisme dan Proses Perhitungan Margin Dalam Pembiayaan *murabahah* Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani.

2. Masyarakat

LKP ini berguna untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan bagi masyarakat luas mengenai Mekanisme dan Proses Perhitungan Margin Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan ini berguna untuk memberikan saran bagi instansi yang terkait mengenai Mekanisme dan Proses Perhitungan Margin dalam Pembiayaan *murabahah*, diharapkan dapat memberikan kontributif positif bagi pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani.

4. Penulis

Laporan ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai Mekanisme dan Proses Perhitungan Margin Dalam Pembiayaan *murabahah* Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani, serta memberikan pengalaman dalam dunia kerja dimana penulis bisa membandingkannya dengan teori yang didapatkan diperkuliahan.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Penulisan laporan kerja praktik ini, akan penulis bagi menjadi 4 (empat) bab. Sistematika penulisannya adalah bab satu berisi tentang pendahuluan yang merupakan penjelasan-penjelasan yang yang erat sekali dengan hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam bab-bab dengan rincian latar belakang, tujuan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik, dan sistematika penulisan kerja praktik.

Kemudian dilanjutkan dengan bab dua tentang tinjauan lokasi kerja praktik, isi bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Kantor Pusat Banda Aceh, Struktur Organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Kantor Pusat Banda Aceh, Kegiatan usaha Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani (penghimpun dan penyaluran dana), dan keadaan Personalia Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Kantor Pusat Banda Aceh

Kemudian pada bab ketiga, penulis akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan ditempat magang

yang terdiri dari kegiatan kerja praktik, di mana selama penulis melakukan kerja praktik penulis di tempatkan pada beberapa bagian yang diantaranya pada bagian Umum, dan juga pada bagian pembiayaan. Pada bagian bab ini penulis juga akan menjelaskan tentang bidang kerja praktik, serta teori dan prosedur yang berkaitan dengan topik yang akan penulis bahas..

Kemudian bab keempat yaitu bab penutup, bab ini merupakan tugas akhir dari laporan kerja praktik yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Pernyataan-pernyataan yang merupakan kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan didalam bab utama dirasa perlu dalam penulisan laporan ini, karena penulis dapat mengemas dari hasil kerja praktik ini menjadi kompleks dan sederhana, sehingga memudahkan dalam pemahaman dan dalam ini saran juga perlu sebagai poin rekomendasi.

BAB DUA

TUJUAN KERJA PRAKTIK

2.1. Sejarah Singkat Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani

Lembaga keuangan Baitul Qiradh Baiturrahman diresmikan oleh Bapak Prof. Dr. B.J. Habibie selaku ketua umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) pusat pada tanggal 8 juli 1995 dan mulai beroperasi pada tanggal 2 Oktober 1995. Baitul Qiradh Baiturrahman baru mendapat pengesahan dengan nomor badan hukum koperasi pada tanggal 7 Agustus 2001, yakni dengan nomor badan hukum 367/BH/KDK 1.9/VIII/2001 yang dalam operasionalnya dikenal dengan nama Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani (www.bqbaiturrahman.com, 2017)

Dalam perkembangan sampai Desember 2004. Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani telah berperan aktif dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat pengusaha kecil ke bawah dan dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat dengan pemberian modal saham. Aset pada saat itu lebih kurang Rp350.000.000. Pada akhir tahun 2004 tsunami terjadi di Aceh, Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp98.500.000, dan uang kas yang hilang dalam brankas Rp10.850.000, dan semua investaris kantor mengalami kerusakan dan lebih dari 60% nasabah hilang (www.bqbaiturrahman.com, 2017).

Pada tanggal 17 Maret 2005 Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani sudah dapat beroperasi kembali. Pasca tsunami diresmikan kembali oleh Ibu Hj. Mufida Jusuf Kalla di halaman Masjid Raya Baiturrahman dan pada tahun 2009 Baitul Qiradh Baiturrahman, Baznas Madani sudah memiliki gedung sendiri dengan fasilitas pembiayaan dari BNI Syariah

berlokasi di Jl. Mr. M Hasan desa Suka Damai, Batoh (www.bqbaiturahman.com, 2017).

Tujuan pendirian Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik melalui pemberian modal usaha kepada masyarakat ekonomi lemah. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan guna pembangunan usaha kecil di bidang perdagangan industri rumahan dan jasa.

Kegiatan usaha Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani yang telah dilakukan antara lain :

1. Simpanan Masyarakat
2. Pembiayaan

Pinjaman yang telah diberikan kepada anggota disesuaikan dengan kebutuhan usaha dan cadangan dana di koperasi. Pembiayaan yang telah dilakukan untuk anggota rata-rata berkisar antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s.d Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) yang di angsuran selama 6 bulan s.d 3 tahun.

2.2. Visi dan Misi

Visi Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani adalah menjadi Baitul Qiradh Unggulan di Banda Aceh. Memberikan pelayanan prima kepada ribuan nasabah dan juga menjadi pusat studi dan kajian keuangan mikro syariah di Aceh. Misi dari Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan jasa keuangan yang berkelanjutan bagi 5000 nasabah.
2. Mengimplementasikan prinsip dasar syariah bagi keuangan mikro.

3. Mencapai tingkat pengembalian pinjaman yang terbaik diantara Baitul Qiradh di Aceh.
4. Memperkuat usaha pada bagian usaha mikro.
5. Meningkatkan pemberian sumbangan amal (zakat, infaq, dan shadaqah) untuk membantu kaum dhuafa dan meningkatkan minat menabung dari kalangan pelajar dan mahasiswa.

2.3 Struktur Organisasi

Organisasi merupakan alat atau wadah dari sekelompok yang bekerja sama dalam menjalankan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan. Apabila organisasi itu telah dijalankan dengan baik dan benar, maka tujuan yang optimal akan lebih mudah untuk dicapai. Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan setiap tugas untuk mencapai tujuan organisasi dalam memikul setiap tugas dan pekerjaan (Hasibuan, 2000: 5).

Pembentukan struktur organisasi ini bertujuan untuk mengatur pembagian tugas secara jelas dari masing-masing bidang kerja, sehingga antara wewenang dan tanggung jawab satu bagian dengan bagian lain tidak terjadi tumpang tindih. Suatu struktur organisasi yang baik tentunya akan membantu sebuah organisasi untuk mencapai pelaksanaan yang baik dalam organisasi. Struktur organisasi ini merupakan kerangka dimana organisasi itu beroperasi.

Lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank harus ada batasan yang jelas antara wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dan orang-orang yang tergabung di dalamnya. Maka dari itu setiap lembaga keuangan perlu memiliki struktur organisasi yang fleksibel dan memungkinkan diadakan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan keadaan tanpa melakukan perubahan struktur secara keseluruhan. Struktur organisasi antara satu

perusahaan dengan perusahaan lainnya biasanya berbeda. Kondisi ini dipengaruhi oleh skala perusahaan, jumlah tenaga kerja dan bentuk perusahaan.

Secara garis besar, struktur organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman yang yang berbadan hukum koperas merujuk kepada aturan-aturan perkoperasian, dimana Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan strata tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan yang strategis. Rapat Umum Tahunan (RAT) terdiri dari Pengurus, Direktur, Dewan Pengawas Syariah, *Manager*, *Costumer Servis* (CS) atau *Teller*, dan *Marketing*. Adapun tugas dari struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012, dimana setiap tahun pengurus koperasi wajib melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan organisasi dan usaha yang telah dikerjakan selama satu tahun buku, dan merupakan momen yang sangat penting sebagai forum untuk meninjau kembali dalam mengevaluasi pelaksanaan program ditahun yang lalu dan melihat ke depan untuk menyusun program kerja baru dalam melaksanakan tujuan di tahun depan. Rapat anggota Tahunan ini dilakukan minimal 1 tahun sekali yang disebut sebaga RAT, tetapi sesungguhnya Rapat Anggota dapat dilakukan sewaktu-waktu jika memang terdapat masalah koperasi yang kewenanganya ada pada rapat anggota. Rapat Anggota Tahunan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan anggaran dasar.
- b. Menetapkan pengesahan pertanggung jawaban pengurus.
- c. Memilih, mengangkat, serta memberhentikan pengurus dan pengawas.
- d. Mengesahkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.

2. Pengurus

Pengurus merupakan wakil dari anggota yang dipilih dari anggota dan oleh anggota dalam Rapat Anggota dan dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota. Sebagai pihak yang dipercaya oleh Anggota untuk menjalankan roda organisasi dan bisnis, maka pengurus wajib melaksanakan harapan dan amanah yang diterima dari anggota dalam Rapat Anggota. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota, dengan kata lain Pengurus harus mampu dalam mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan strategis yang ditetapkan Rapat Anggota. Penguruslah yang mewujudkan arah kebijakan strategis yang menyangkut organisasi maupun usaha. Pengurus memiliki tugas untuk mencari modal atau dana dari pihak ketiga untuk memperkuat modal atau menambahkan modal pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani.

3. Direktur


Direktur adalah orang yang memimpin perusahaan dalam kegiatan sehari-hari sesuai. Adapun tugas dari direktur adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan laporan untuk pengurus.
- b. Menghadiri rapat intern dan ekstern.

- c. Memperkenalkan atau mempromosikan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani kepada masyarakat, instansi, pemerintah, swasta, BUMN, dan NGO baik lokal maupun asing.
 - d. Menyetujui dan menandatangani pembiayaan diatas batas kewenangan manajer cabang.
 - e. Membuat kebijakan pada Baitul Qiradh.
 - f. Melakukan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh pengurus.
4. Dewan Pengawas Syariah
- Dewan pengawas Syariah adalah suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariat Islam. Adapun Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan pemeriksaan keseluruhan kantor cabang Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani.
 - b. Melakukan pengawasan dan pengontrolan di sektor riil.
 - c. Melakukan konsultasi dengan pengurus.
5. *Manager* pada Baitul Qiradh Baiturrahman memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Membuka brankas.
 - b. Memberikan uang kepada *teller* untuk kebutuhan transaksi.
 - c. Menanyakan kepada *marketing officer* tentang nasabah jatuh tempo, nasabah yang baru serta melakukan pemeriksaan nasabah bermasalah atau macet.
 - d. Memberikan pelayanan kepada nasabah bagi yang membutuhkan informasi tentang pembiayaan tabungan.

- e. Melakukan konsultasi dengan pimpinan dan membuat daftar angsuran nasabah.
6. *Customer Service (CS)/Teller* memiliki tugas yakni:
- a. Sebagai kuasa lembaga keuangan untuk menerima dan membayarkan uang.
 - b. Mengatur saldo kas.
 - c. Melayani setoran tabungan dan deposito.
 - d. Membayarkan pembiayaan.
 - e. Melaporkan nasabah pembiayaan yang jatuh tempo.
7. *Marketing* mempunyai tugas dan wewenang yakni:
- a. Mencari anggota nasabah penabung atau penghimpunan tabungan.
 - b. Memberi penjelasan mengenai syarat-syarat pembiayaan.
 - c. Menganalisa atau mensurvei ke tempat usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan.
 - d. Melakukan pengecekan nasabah yang sudah jatuh tempo.
 - e. Menagih angsuran pembiayaan bermasalah, menjemput tabungan atau angsuran nasabah setiap hari kerja.
 - f. Mempromosikan produk yang ada pada Baitul Qiradh Baiturrahman kepada nasabah.
 - g. Melakukan konsultasi dengan pimpinan dan membuat daftar angsuran nasabah.

Struktur Organisasi Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani



Gambar 2.1

Sumber : Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani, 2017

2.4 Kegiatan Usaha Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani

Baitul Qiradh Baiturrahman merupakan sebuah lembaga keuangan yang melakukan kegiatannya sama dengan perbankan syariah umumnya, yaitu melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat sesuai dengan prinsip Islam atau prinsip syariah, yakni dengan margin bagi hasil dan tidak menggunakan sistem suku bunga atau riba. Baitul Qiradh selain melakukan penghimpunan dan penyaluran dana juga memberikan jasa-jasa lainnya. Penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani adalah sebagai berikut:

2.4.1 Penghimpun Dana

Penghimpunan dana adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, hal ini memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan (Arif, 2012:34). Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani, pemilik dana menanamkan uangnya pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani tidak dengan motif untuk mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan atas harta yang dikelola oleh Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dengan prinsip bagi hasil. Ada beberapa produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani yang berupa produk tabungan. Adapun beberapa jenis produk tabungan diantaranya:

1. Tabungan *Mudhārabah*

Tabungan *Mudhārabah* merupakan jenis simpanan yang pengambilannya bisa dilakukan setiap saat pada saat jam buka layanan kas. Simpanan *Mudhārabah* ini terbuka untuk umum/individu. Setoran awal Rp10.000,-

2. Tabungan Pendidikan

Tabungan Pendidikan adalah jenis simpanan yang diperuntukkan untuk pelajar, baik dari TK sampai ke jenjang perguruan tinggi. Setoran awal untuk membuka tabungan pendidikan ini minimal adalah Rp10.000,-

3. Tabungan Idul Fitri

Tabungan Idul Fitri adalah jenis simpanan untuk membantu persiapan kebutuhan dana di hari raya Idul Fitri. Jenis tabungan ini adalah jenis simpanan berjangka yang hanya dapat ditarik minimal 1 tahun berjalan atau menjelang hari raya Idul Fitri. Untuk membuka tabungan ini maka setoran minimal adalah Rp25.000,- dan setoran selanjutnya adalah Rp10.000,-

4. Tabungan Qurban

Tabungan Qurban merupakan jenis simpanan untuk membantu persiapan nasabah untuk menunaikan ibadah Qurban pada bulan *Dzulhijjah* atau saat hari raya Qurban/Idul Adha. Tabungan ini sama halnya dengan jenis tabungan Idul Fitri, dimana penarikannya hanya dapat dilakukan minimal 1 tahun berjalan atau menjelang hari raya Qurban. Untuk membuka tabungan ini maka setoran awalnya minimal adalah Rp50.000,- dan setoran selanjutnya minimal adalah Rp100.000,-

5. Tabungan *Walimah*

Tabungan *Walimah* adalah jenis simpanan untuk membantu persiapan pernikahan yang sifat simpanannya berjangka minimal 3 bulan berjalan. Setoran awal untuk tabungan ini minimal Rp100.000,-

6. Tabungan Haji/Umrah,

Jenis simpanan untuk membantu persiapan untuk menunaikan ibadah umrah atau ibadah haji yang sifat simpanannya berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan. Setoran awal minimal Rp1.000.000,- setoran selanjutnya minimal Rp100.000,-

7. Tabungan Berjangka

Deposit Baiturahman jangka waktu 3,6 dan 12 bulan (Baitul Qiradh Baiturrahman baznas Madani, Brosur. 2017)

2.4.2 Penyaluran dana

Penyaluran dana atau pembiayaan ialah pendanaan yang diberikan kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun Lembaga (Arif, 2012:42). Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Kantor Pusat Kota Banda Aceh dalam hal penyaluran dana, terdapat beberapa jenis produk yang tergolong ke dalam penyaluran dana yang disebut dengan pembiayaan. Adapun beberapa jenis produk pembiayaan pada Baitul Qiradh Baiturrahman adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Mudhārabah* (MDR)

Pembiayaan *Mudhārabah* yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu penandatanganan akad atau perjanjian pembiayaan yang dituangkan dalam bentuk nisbah bagi hasil misalnya 70:30, 60:40 dan sebagainya.

2. Pembiayaan *Musyārahah* (MSA)

Pembiayaan *Musyārahah* disebut juga dengan *syirkah*, adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan hasil usaha bersama ini dapat dibagikan baik menurut porsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama. Manakala merugi, kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing.

3. Pembiayaan *Ijārah* (IJH)

Pembiayaan *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

4. Pembiayaan *Al- murābahah* (MBA)

Pembiayaan *Al- murābahah* yaitu Prinsip pinjaman ini pada umumnya digunakan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi. Itu berarti pembelian barang tersebut dilakukan dengan pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan 1 tahun dan seterusnya). Maksudnya pembiayaan ini diberikan kepada

nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang produksi. Adapun bagi hasinya adalah sesuai dengan margin yang telah disepakati.

5. Pembiayaan *Al-Bāi' Bitsaman Ajil (BBA)*

Pembiayaan *Al-Bāi' Bitsaman Ajil* merupakan pembiayaan untuk penambahan pembelian barang modal kerja dan nasabah membayar dengan cara mengansur baik perhari, perminggu atau perbulan. (Baitul Qiradh Baiturrahman baznas Madani, Brosur. 2017)

2.5 Keadaan Personalia Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani

Baitul Qiradh Baznas Madani di Kota Banda Aceh memiliki Kantor pusat di perkarangan Masjid Raya Baiturrahman dan 2 kantor cabang di Suka Damai dan Ule Kareng. Kantor pusat Menara Utama komp. Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh memiliki 5 karyawan, 3 tamatan S1 dan 2 orang tamatan D-III di antara 5 orang karyawan Baitul Qiradh Baiturrahman 2 orang berusia 20-30 tahun dan 3 orang lainnya berusia sekitar 35-51

Menejer dan karyawan kantor pusat komp. Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh mempunyai tingkat Pendidikan yang berbeda-beda, namun jenjang pendidikan tidaklah terlalu berpengaruh dalam penempatan posisi di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani, yang paling menentukan adalah pengalaman kerja pada bidang yang ditempati.¹

Untuk karyawan kontrak penulis tidak menjelaskan secara rinci, karena dalam struktur lembaga karyawan kontrak tidak termasuk ke dalam struktur lembaga. Maka dari itu penulis hanya menjelaskan tentang karyawan tetap saja.

¹ Wawancara dengan ibu Nurmi Hasan Menejer BQ Baiturrahman Kantor Pusat Komp. Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh Tanggal 26 oktober 2017

2.6 Keunggulan Baitul Qiradh Baiturrahman

Baitul Qiradh Baiturrahman dalam menjalankan usahanya menawarkan beberapa keunggulan agar dapat bersaing menghadapi perbankan syariah yang juga menysasar pembiayaan untuk sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Salah satu keunggulan yang ditawarkan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman untuk bersaing dengan perbankan syariah yaitu dengan melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat mikro atau UMKM yang berbeda-beda di setiap bidangnya. Baitul Qiradh selain melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat mikro juga menawarkan keunggulan lain agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya yaitu dengan:

1. Melakukan sistem antar jemput kepada nasabah pembiayaan ataupun nasabah tabungan.
2. Menciptaan hubungan emosional antara pihak Baitul Qiradh dengan nasabah. Maksudnya adalah antara nasabah dengan Baitul Qiradh hubungan yang dijalin tidak hanya bersifat finansial saja.
3. Jika nasabah mengalami pembiayaan macet, maka langkah pertama yang diambil Baitul Qiradh dalam menyelesaikannya adalah dengan cara musyawarah terlebih dahulu. Baitul Qiradh tidak langsung mengirim surat peringatan (SP) 1,2 dan 3 serta tidak mengeksekusi langsung jaminan yang ada.
4. Baitul Qiradh dalam pelayanan terhadap nasabahnya memandang sama semuanya tanpa melakukan perlakuan istimewa terhadap nasabah-nasabah tertentu.
5. Nasabah jika melakukan penarikan/setoran tabungan maupun penyeteran angsuran pembiayaan tidak perlu mengantri lama.

BAB TIGA

PEMBAHASAN

3.1. Kegiatan Kerja Praktik

Selama menjalani kegiatan kerja praktik di Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani lebih kurang satu bulan atau 30 hari kerja, penulis benar-benar mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dan luar biasa dan dapat langsung mempraktikkan ilmu yang didapat di bangku perkuliahaan. Hal tersebut tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan pimpinan, karyawan/karyawati dari pihak instansi. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, penulis ditempatkan di tiga bagian yaitu, bagian *teller*, bagian umum, dan bagian *marketing* atau pembiayaan. Adapun kegiatan yang penulis lakukan selama kerja praktik di antaranya :

3.1.1 Bagian Teller

Adapun beberapa kegiatan yang penulis lakukan pada bagian *teller* antara lain :

- a. Menstempel slip nasabah yang telah melakukan penarikan dan penyetoran
- b. Merapikan uang sesuai nominalnya

3.1.2 Bagian umum

Adapun pada bagian umum ini penulis ditugaskan untuk mengantar berkas ke kantor pusat maupun kantor cabang, dan mengantar slip setoran ke karyawan.

3.1.3 Bagian *Marketing* Atau Pembiayaan

Bagian *marketing* Atau Pembiayaan pada Baitul Qiradh Baiturrahman berbeda dengan bagian *marketing* yang ada di lembaga perbankan. Bagian *marketing* yang ada di bank biasanya khusus melakukan promosi dan menagih pembiayaan kepada nasabah, maka di Baitul Qiradh Baiturrahman bagian *marketing* atau bagian pembiayaan ini melakukan rangkap beberapa jabatan dan disebut dengan *debt collector*. Selama kegiatan kerja praktik, penulis selain di tugaskan di bagian *teller* dan bagian umum, penulis juga di tugaskan pada bagian pembiayaan atau *marketing* dimana pada bagian ini penulis ditugaskan untuk melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mempromosikan produk tabungan dan pembiayaan kepada nasabah
- b. Mencari nasabah untuk menabung di Baitul Qiradh
- c. Menjemput tabungan/angsuran ke nasabah setiap hari kerja praktik
- d. Menyusun berkas pembiayaan sesuai dengan huruf abjad
- e. Mencatat angsuran pembiayaan bulanan nasabah dan merealisasikanya ke kartu

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama melakukan kegiatan kerja praktik di bagian pembiayaan pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani banyak pengetahuan dan pengalaman yang telah penulis dapatkan. Bagian pembiayaan tidaklah semudah apa yang kita pikirkan, karena pada bagian ini kita harus benar-benar teliti dalam mengerjakanya, ketika mencatat angsuran pembiayaan nasabah bulanan yang sudah dibayar, dikurangi dengan pokok yang baru dibayar oleh nasabah pada buku yang telah disediakan. Dan pada bidang

ini penulis dituntut harus teliti agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani.

Selama melakukan kegiatan kerja praktik penulis tidak hanya menekuni bidang pembiayaan saja, selain pada bagian pembiayaan penulis juga menekuni pada bidang marketing, dimana tugasnya adalah menjemput angsuran nasabah dan tabungan ke tempat usahanya bersama karyawan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani, dan selanjutnya penulis menekuni di bidang *teller*, dan tugasnya adalah menstempel slip nasabah yang telah melakukan penarikan dan penyetoran dan merapikan uang sesuai nominalnya.

3.2.1 Mekanisme Penyaluran Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murābahah* di Baitul Qiradh Baiturrahman adalah suatu pembiayaan untuk penambahan pembelian barang modal kerja dimana nasabah melakukan pemesanan barang investasi ke Baitul Qiradh Baiturrahman dan membayar dengan cara mengangsur baik 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan maupun 1 tahun sesuai dengan kesepakatan nasabah dengan pihak Baitul Qiradh. Pembiayaan ini diberikan Baitul Qiradh kepada nasabah dalam rangka pemenuhan atau penambahan kebutuhan barang produksi. Di Baitul Qiradh Baiturrahman, pembiayaan ini lebih diperuntukkan untuk membantu pengusaha kecil dalam rangka untuk pemenuhan barang milik nasabah. Dalam praktiknya, pihak Baitul Qiradh memberikan pembiayaan secara langsung kepada nasabah tanpa membelikan barang yang dipesan oleh nasabah. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah nasabah dalam membelikan barang yang diinginkannya. Adapun mekanisme penyaluran pembiayaan *murabahah* terdiri dari :

1. Pihak Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani mencari atau memasarkan produk murabahah dengan cara langsung melakukan survei lapangan untuk mencari debitur yang layak untuk dibiayai, selanjutnya debitur mendatangi Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani untuk mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan yang telah disediakan Baitul Qiradh Baiturahman Baznas madani.
2. syarat-syarat permohonan pembiayaan pada Baitul Qiradh Baiturrahman adalah sebagai berikut:
 - a. Sudah menjadi nasabah Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani
 - b. Domisili usahanya di Banda Aceh dan Aceh Besar
 - c. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
 - d. Foto copy KTP suami istri dan kartu keluarga (KK)
 - e. Pas foto 3x4 suami istri masing-masing 3 lembar
 - f. Surat keterangan dari kepala desa setempat
 - g. Surat pernyataan persetujuan suami istri
 - h. Jangka waktu pengambilan 3,6,10,12 dan 24 bulan
 - i. Foto tempat usaha
 - j. Bersedia di survey ke tempat usaha
 - k. Surat pernyataan persetujuan suami istri
 - l. Jaminan/agunan seperti:
 - Foto copy STNK dan BPKB
 - Foto copy sertifikat tanah
 - m. Foto copy buku nikah

3. Study kelayakan nasabah dalam menerapkan Prinsip 5 c

Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dalam pemberian pembiayaan *murābahah* kepada nasabah terlebih dahulu melakukan studi kelayakan untuk menentukan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah layak atau tidaknya calon nasabah tersebut dalam mendapatkan pembiayaan *murābahah* yang diberikan.

Sebelum permohonan pembiayaan *murābahah* yang diajukan oleh nasabah disetujui oleh pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani, terlebih dahulu petugas *marketing/debt collector* dan seorang *manager* dari Baitul Qiradh Baiturrahman melakukan analisis kelayakan kepada nasabah. Penilaian kelayakan yang dilakukan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani ini merupakan sebuah kehati-hatian pihak lembaga dalam menjaga eksistensi Baitul Qiradh Baiturrahman.

Tujuan penilaian kelayakan kepada nasabah dilakukan adalah untuk meminimalisir kemungkinan terjadi resiko pembiayaan bermasalah dikemudian hari, karena pembiayaan bermasalah bisa mempengaruhi keberlangsungan Baitul Qiradh Baiturrahman. Dalam penilaian studi kelayakan, petugas *marketing/debt collector* dan *manager* Baitul Qiradh Baiturrahman mengajukan beberapa pertanyaan kepada nasabah yang di antaranya meliputi usaha yang dilakukan, pendapatan, pengeluaran, agunan yang akan dipakai, kesanggupan dalam melunasi pembiayaan dan lain-lain. Petugas penilaian studi kelayakan tidak cukup bertanya kepada nasabah saja, akan tetapi juga menggali informasi dari masyarakat sekitar dan melihat sejarah pembayaran yang dilakukan oleh nasabah jika sudah pernah melakukan pembiayaan baik dari lembaga keuangan lain maupun pada pihak Baitul Qiradh Baiturrahman. Setelah informasi dan data sudah terkumpul lengkap, petugas survey atau petugas analisis membuat hasil

analisis penilaian 5C pada lembar hasil analisis, sesuai dengan kondisi dari pemohon. Hal itu agar penilaian kelayakan benar-benar sesuai kenyataan yang ada, maka penilaian meliputi aspek 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, conditional*.

a. *Character*

Dalam analisis *character*, petugas penilaian kelayakan calon nasabah menggali informasi mengenai kejujuran, latar belakang pendidikan, kebiasaan dan keadaan keluarga. Informasi tersebut bisa didapat dengan melakukan wawancara dan informasi dari masyarakat sekitar tempat calon nasabah tinggal. Informasi yang didapat bisa bertentangan, maka dari itu petugas penilai kelayakan harus cerdas dalam memberikan penilaian kepada nasabah. *Character* merupakan hal yang harus dianalisis dengan matang, karena *character* suatu hal pokok sebagai bahan pertimbangan apakah permohonan pembiayaan disetujui atau tidak, karena menyangkut kemauan anggota dalam memenuhi pembayaran kewajiban yang sudah disepakati bersama.

b. *Capacity*

Analisis *capacity* yaitu analisis yang berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam memenuhi atau membayar kesepakatan yang akan disetujui bersama. Analisis ini meliputi pendapatan, pengeluaran, besar dan jangka waktu angsuran. Analisis ini juga harus matang karena jangan sampai antara pendapatan lebih sedikit dari pada pengeluaran. Jika analisis ini tidak tepat, nasabah akan merasa keberatan dalam membayar angsuran yang harus dibayarkan kepada Baitul Qiradh

Baiturrahman Baznas Madani sehingga potensi pembiayaan bermasalah atau macet.

c. *Capital*

Analisis ini berkaitan dengan presentasi modal nasabah, apakah modal sendiri lebih besar dari pada modal pinjaman, atau sebaliknya modal sendiri lebih kecil dari pada modal pinjaman. Sehingga analisis ini harus dilakukan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dengan matang karena berkaitan dengan besar kecilnya jumlah nominal pembiayaan yang di setujui oleh pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani.

d. *Collateral*

Analisis *collateral* berhubungan terhadap agunan yang diberikan oleh nasabah kepada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani. Agunan merupakan jaminan berupa material seperti surat berharga, simpanan yang berupa deposito. Agunan surat berharga seperti BPKB motor/mobil atau sertifikat tanah merupakan surat legalitas kepemilikan barang yang dimiliki oleh nasabah yang dikuasakan kepada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani sebagai jaminan jika nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya bisa digunakan sebagai bahan pelunasan dengan kesepakatan bersama. Jika hasil penjualan agunan masih ada kelebihan ketika dibuat pelunasan maka pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani mengembalikan sisanya kepada nasabah, dan sebaliknya jika agunan masih kurang dalam melunasi pembiayaan maka nasabah wajib membayar kekurangan yang masih ada.

Pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani jika ada kasus pembiayaan bermasalah tidak langsung mengeksekusi agunan

yang ada akan tetapi dilakukan dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu jika dari pihak anggota beritikad baik untuk melunasi kewajibannya maka Baitul Qiradh Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani tidak mengeksekusi agunan akan tetapi mencari solusi bersama yang dapat menguntungkan bersama. Tujuan diperlakukannya agunan yaitu untuk mendorong atau memberikan rasa tanggung jawab lebih kepada nasabah untuk memenuhi kewajibannya terhadap pihak Baitul Qiradh Baiturrahman. Kecuali pembiayaan yang diajukan oleh pedagang pasar yang sudah loyal pada Baitul Qiradh Baiturrahman dalam mengambil pembiayaan, jika *character* nasabah dianggap baik dan tidak mengalami kemacetan dalam pembayaran saat jatuh tempo, maka jaminan yang diberikan bisa lebih kecil dari pembiayaan yang di berikan atau sama dengan jumlah pembiayaannya.

e. *Conditional*

Penilaian ini melihat kondisi ekonomi sekitar, karena kondisi merupakan salah satu faktor penting yang didapat mempengaruhi keberlangsungan suatu usaha yang dilakukan oleh nasabah, jadi pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani mempertimbangkan pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah apakah ke depannya dengan kondisi ekonomi saat ini usaha nasabah bisa berjalan dengan baik atau tidak, dan juga bisa mempengaruhi besar kecilnya pengajuan yang disetujui.

Dalam hal menentukan margin pada pembiayaan *Murabahah* antara nasabah dan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani saling sepakat. Dalam hal ini pembayaran pembiayaan *Murabahah* dengan menggunakan sistem angsuran sesuai keinginan nasabah yang akan mengangsur dan

disampaikan pada awal perjanjian serta adanya kesepakatan mengenai margin atau tambahan keuntungan yang dipungut oleh pihak Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani.

Lamanya waktu pembiayaan juga sangat mempengaruhi besar kecilnya margin. Karena semakin lama jangka waktu pembiayaan, semakin tinggi pula margin yang akan ditetapkan oleh Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani. Hal ini terjadi karena semakin lama jangka waktu pembiayaan oleh satu nasabah, resiko bagi Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani kemungkinan dana kembali sepenuhnya semakin rendah, maka Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani dalam hal ini akan mengambil kebijakan untuk memungut margin keuntungan yang lebih tinggi.

3.2.2 Perhitungan Margin Pembiayaan *Murabahah*

Penentuan margin keuntungan pada pembiayaan merupakan hal yang sangat penting, karena hal ini akan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pihak Baitul Qiradh Baiturahman Baznas madani, adapun cara perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{Total Margin} = \text{modal} \times \text{persentase} \text{ kuntungan} \times \text{jangka waktu}$$

Contoh kasus :

Tuan Rendy mengajukan pembiayaan kepada Baitul Qiradh Baiturahman sebesar Rp12.000.000,- untuk pembelian satu unit sepeda motor Yamaha mio yang akan digunakan sebagai kendaraan pribadi. Jangka waktu pembiayaan satu tahun.

Jawaban :

Angsuran pokok = Rp. 12.000.000 = Rp. 1.000.000,-

Total Margin = Rp. 12.000.000 x 1,8% x jangka waktu 1 tahun = Rp.2.592.000,-

margin perbulan = Rp. 12.000.000,- x 1,8% = Rp. 216.000,-

Total angsuran = Rp. 1.000.000,- + Rp.216.000,- = Rp. 1.216.000,-

Keterangan : Tuan Rendy mengajukan pembiayaan kepada Baitul Qiradh sebesar 12.000.000 dalam jangka waktu satu tahun, tuan rendy mengansur perbulannya yaitu 1.000.000 yang disebut juga angsuran pokok perbulan, kemudian jumlah pembiayaan yang di terima oleh tuan rendy ini dibagi hasilkan untuk Baitul qiradh yaitu dengan pembagian 1,8% yang hasilnya sebesar 216.000 jadi total yang harus di bayar oleh tuan Rendy adalah jumlah pokok perbulan 1.000.000 ditambah margin 216.000 dalam jangka 1 tahun.

Dalam hal pembiayaan *murabahah* di Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani terdapat beberapa persentase pembagian margin yang sesuai kesepakatan antara nasabah dan pihak Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani, dimana pembagian tersebut ada yang 1,8%, 1,7% bahkan 1,6% hal ini dikarenakan dilihat dari analisis 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economic* nasabahnya dan dapat juga dilihat dari angsuran nasabah dengan persentase pembagian 1,8% untuk nasabah yang baru, karena pihak Baitul qiradh tidak bisa memprediksikan bagaimana *character* nasabahnya tersebut , 1,7% untuk nasabah yang lama dan tidak pernah macet ini dikarenakan dilihat dari *character* atas kejujuran nasabahnya dan *capacity* untuk membayarnya

dan 1,6% untuk nasabah yang ada di sekitaran Kantor Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani yang berada di sepeuran Masjid Raya Baiturahman yang memiliki character yang baik serta capacity dalam perlunasanya lancar dan juga dilihat dari *condition of economic* nya karena penghasilan rata-rata nasabahnya minim.

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian, Fungsi dan Manfaat Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan pembiayaan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan atau penyediaan uang dimana didasari oleh kesepakatan atau persetujuan antara lembaga keuangan dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Pembiayaan merupakan aktivitas syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan kepada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan, (Ismail, 2011:105-106).

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana. Secara rinci, pembiayaan berfungsi:

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.
2. Pembiayaan merupakan alat yang di pakai untuk memanfaatkan *idle fund* (dana menganggur)
3. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga, (Ismail, 2014: 108)

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain:

1. Manfaat pembiayaan bagi bank syariah

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah di sepakati antara bank syariah dengan mitra usaha (nasabah). Pembiayaan juga akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank. pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa. Kegiatan pembiayaan juga dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara rinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai sektor usaha.

2. Manfaat pembiayaan bagi debitur di antaranya:
 - a. Meningkatkan usaha nasabah

- b. Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya
- c. Biaya yang di perlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relatif murah
- d. Jangka waktu pembiayaan di sesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, (Ismail, 2014: 110-111).

3.3.2 Mekanisme Penyaluran dan Penilaian kelayakan pembiayaan

Dalam konteks hukum islam, Al Quran dan Hadist berfungsi sebagai suatu al ushul (ketentuan pokok) yang mengandung suatu asas yang menjadi acuan dalam pembuatan suatu perjanjian atau akad perbankan syariah. Asas-asas yang terkandung dalam hukum islam meliputi asas kebebasan (*al-hurriyah*), asas persamaan atau kesetaraan (*al-muswah*), asas kebebasan keadilan (*al-adalah*), asas kerelaan atau konsensualisme (*al-ridhaiyyah*), asas kejujuran kebenaran (*as-shidq*), asas kemanfaatan (*al-manfaat*) dan asas tertulis (*khitbah*).

Sebagai suatu hal yang esensial, perjanjian atau akad yang telah disepakati akan melahirkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Maka, penyusunan suatu akad perbankan syari'ah haruslah memuat berbagai asas hukum Islam serta menghindari berbagai larangan agar hak dan kewajiban para pihak terpenuhi secara sempurna. Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat bank syari'ah perlu melakukan pengawasan pembiayaan. Aktivitas ini memiliki aspek dan tujuan tertentu. Untuk itu perlu dibicarakan hal-hal yang terkait dengan aktivitas pengawasan pembiayaan.

Adapun tujuan dari pengawasan penilaian kelayakan pembiayaan adalah :

1. Kekayaan bank syari'ah akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam bank syari'ah.

2. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan.
3. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan.
4. Kebijakan manajemen bank syariah akan dapat lebih rapid an mekanisme dan prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.

Adapun dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menentukan, bahwa “ Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.” Agar penyaluran dana syariah tidak menimbulkan kerugian bagi Bank Syariah, UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 secara khusus menetapkan pedoman analisis kelayakan penyaluran dana kepada nasabah penerima fasilitas. Pedoman pembiayaan perbankan syariah dimaksud ditentukan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Bank Syariah dan UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas. (www.ojk.go.id)

3.3.3 Pengertian dan Dasar Hukum *Murābahah*

Jual beli *murabahah* adalah jual beli secara amanat (kepercayaan) karena pembeli mempercayai perkataan penjual tentang harga pertama sehingga harus terhindar dari khianat dan prasangka buruk.

Adiwarman karim dalam buku rasiam mendefinisikan *murabahah* adalah jual beli keuntungan yang di ambil dari Bahasa *ribhu*. Yaitu transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah

bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan(margin). (Rasiam, 2012:50).

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tangguh atau cicilan.

Sedangkan definisi *murabahah* menurut Syafi'i Antonio adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' al-*murabahah*, penjual dalam hal ini perbankan harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan, kemudian disebut margin (Rasiam, 2012:50-51).

Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 dalam penjelasan pasal 19 huruf d tentang perbankan syariah disebutkan bahwa *murābahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menjelaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang di sepakati.

Melihat beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *murābahah* adalah akad jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian Baitul Qiradh mensyaratkan atas laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Dalam

konteks ini, Baitul Qiradh tidak meminjamkan uang kepada nasabah untuk membeli komoditas tertentu, akan tetapi pihak Baitul Qiradh membelikan komoditas pesanan nasabah dari pihak ketiga, dan baru kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang disepakati kedua belah pihak

Dasar Hukum *Murabahah*

الرِّبَا وَحَرَّمَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَأَحَلَّ

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”
(Al-Baqarah, 275)

Hadist Nabi Riwayat Ibnu majjah Shuhaib

إِلَى الْبَيْعِ : الْبَرْكَهُ فِيهِنَّ ثَ ثَلَا : قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ أَنَّ
لِلْبَيْعِ لَا لِلْبَيْتِ بِالشَّعِيرِ النَّبْرِ وَخَلَطُ، الْمُفْرَضَةُ، أَجْلِيُو

Nabi bersabda: Dari suhaib ar-Rumi ra. Bahwasanya Rasulullah saw bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan; jual beli yang tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”.(HR. Ibnu Majah)

Hadits riwayat Ibnu Majah tersebut merupakan dalil lain diperbolehkannya *murabahah* yang dilakukan secara jatuh tempo. Meskipun kedudukan hadis ini lemah, namun banyak ulama yang menggunakan dalil ini sebagai dasar hukum akad *murabahah* ataupun jual beli jatuh tempo. Ulama menyatakan bahwa arti tumbuh dan

menjadi lebih baik terdapat pada perniagaan. Terlebih pada jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo atau akad *murābahah*. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo. Begitu juga dengan akad *murābahah* yang dilakukan secara jatuh tempo. Dalam arti, nasabah diberi jangka waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai dengan kesepakatan.

Pembiayaan *murābahah* telah diatur dalam Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai *murābahah*, yaitu sebagai berikut:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'at Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- d. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- e. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati, (DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000).

3.3.4 Rukun dan Syarat Jual Beli *Murabahah*

1. Rukun *Murabahah*

a. Penjual (Ba'i)

Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah.

b. Pembeli (Musytari)

Pembeli merupakan, seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.

a. Objek Jual Beli (Mabi')

Adanya barang yang akan diperjual belikan merupakan salah satu unsure terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh: alat komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga dan lain lain.

b. Harga (Tsaman)

Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.

c. Ijab Qabul

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qobul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah

2. Syarat Jual Beli *Murabahah*

Wahbah Zuhaili menyebutkan beberapa syarat jual beli *murabahah*, sebagai berikut:

- a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian/kulakan). Hendaknya pembeli mengetahui harga kulakan karena mengetahui harga adalah syarat sahnya transaksi jual beli. Syarat ini meliputi semua transaksi yang terkait dengan *murabahah*, seperti pelimpahan wewenang (*tauliyah*), kerja sama (*isyarak*) dan kerugian (*wadi'ah*), karena semua transaksi ini berdasar pada harga pertama nota benenya adalah modal. Jika tidak diketahui, maka jual beli tersebut tidak sah hingga ditempat transaksi. Jika tidak diketahui hingga keduanya meninggalkan tempat tersebut, maka gugurlah transaksi tersebut.
- b. Mengetahui keuntungan, mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena keuntungan adalah bagian dari harga (*tsaman*), sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli. Modal hendaklah dari komoditi yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung. Syarat ini diperlukan dalam *mudharabah*, baik jual beli berlangsung dengan penjual pertama atau orang lain (*Rasiam*, 2012:53-54).

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Kantor Pusat Kota Banda Aceh, banyak pengalaman dan ilmu yang didapat seperti yang diatas dalam kegiatan kerja praktik. Dimana setelah penulis amati kebijakan yang di

tetapkan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani, telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), Dalam kerja praktik penulis sangat menekuni di bagian marketing , karena pada bagian inilah penulis mendapatkan pengetahuan tentang mekanisme pembiayaan murabahah dan bagaimana cara pembagian persentasi bagi hasilnya , adapun pihaak Baitul Qiradh Baiturrahman dalam melakukan pembiayaan melakukan penilaian yang meliputi aspek 5 C, dimana 5 C tersebut adalah *character, capacity, capital, collateral, condition of economic*. Penerapan analisa 5 C dalam pemberian pembiayaan di Baitul Qiradh Baiturrahman sebenarnya telah di tetapkan, akan tetapi masih ada sedikit celah yang mana pembiayaan yang di ajukan oleh nasabah yang sudah pernah mengajukan berulangkali atau loyal pada Baitul Qiradh dan *characternya* di anggap baik, maka jaminannya bisa lebih kecil atau pembagian persentasinya lebih kecil ,maka hal tersebut dapat memicu pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan Baitul Qiradh Baiturrahman. Hal ini karena *characternya* nasabah sulit untuk di tebak.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

A. Mekanisme penyaluran pembiayaan terdiri dari :

1. Pihak Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani mencari atau memasarkan produk murabahah dengan cara langsung melakukan survei lapangan untuk mencari debitur yang layak untuk dibiayai, selanjutnya debitur mendatangi Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani untuk mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan yang telah disediakan Baitul Qiradh Baiturahman Baznas madani.
2. Melengkapi Persyaratan
3. Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah terlebih dahulu melakukan analisis kelayakan agar tidak terjadinya kesalahan dalam pemberian pembiayaan *murabahah*. Adapun analisisnya terdiri dari 5 C, yaitu terkait *Character, Capacity, Capital, Colleteral, dan Condition of economic*.

B. Perhitungan Margin *Murabahah*

Aspek 5 C sangat mempengaruhi dalam menentukan margin di Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani. Yang mana untuk pembagian margin 1,8% di tujukan kepada nasabah yang baru, karena pihak Baitul qiradh tidak bisa memprediksikan bagaimana *character* nasabahnya tersebut , 1,7% untuk nasabah yang lama dan tidak pernah macet ini dikarenakan dilihat dari *character* atas kejujuran nasabahnya dan *capacity* untuk membayarnya dan

1,6% untuk nasabah yang ada di sekitaran Kantor Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani yang berada di seputaran Masjid Raya Baiturrahman yang memiliki *character* yang baik serta *capacity* dalam perlunasanya lancar dan juga dilihat dari *condition of economic* nya karena penghasilan rata-rata nasabahnya minim. Adapun dalam perhitungan marginya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Total Margin} = \text{Modal} \times \text{persentase keuntungan} \times \text{jangka waktu}$$

B. Saran

Dari hasil kerja praktik yang penulis lakukan, maka penulis mencoba untuk memberikan saran-saran yang diharapkan agar dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak Baitul Qiradh Baiturrahman sebagai berikut :

1. Baitul Qiradh Baiturrahman diharapkan agar lebih banyak melakukan pengenalan atau promosi produk kepada masyarakat. hal ini karena menurut penulis amati banyak masyarakat yang sebenarnya tertarik dengan produk Baitul Qiradh Baiturrahman, namun mereka kurang memahami tentang produk yang ada pada Baitul Qiradh Baiturrahman.
2. Baitul Qiradh Baiturrahman diharapkan agar dapat mengedukasikan tentang Baitul Qiradh Baiturrahman kepada masyarakat luas, baik melalui iklan, seminar, maupun lainnya. Ini penulis sarankan karena penulis menilai masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang Baitul Qiradh Baiturrahman. Pentingnya ini dilakukan karena Baitul Qiradh Baiturrahman

adalah sebuah lembaga keuangan syariah yang mendorong perekonomian mikro.

3. Baitul Qiradh Baiturrahman juga diharapkan agar penerapan analisis 5 C yang di lakukan terhadap calon nasabah harus lebih matang lagi, terutama pada Character dan Colleteral agar dalam upaya pencegahan pembiayaan bermasalah lebih maksimal karena yang mana pembiayaan yang diajukan oleh nasabah yang sudah pernah mengajukan berulang kali atau loyal pada Baitul Qiradh dan characternya di anggap baik, maka jaminannya bisa lebih kecil atau sama dengan jumlah pembiayaan yang di berikan. Maka hal tersebut dapat memicu pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan Baitul Qiradh Baiturrahman. Hal ini karena karakter nasabah sulit untuk di tebak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, 2012, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: cv,Alfabeta
- Hasibuan, Mulyo, 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismail, 2014. *Perbankan Syariah*, Jakarta: kencana
- Ismail 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: kencana
- Kasmir, 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2007. *Pemasaran Bank*, edisi revisi. Jakarta: PT Kencana
- Rasiam, 2012. *Konsep Perbankan Syariah*, Pontianak: STAIN Pontianak Press
- Totok Budisantoso, 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta selatan: Salemba Empat
- Wawancara dengan Ibu Nurmi Hasan Manajer Kantor Pusat Menara Utama Kompl. Masjid Raya Baiturahman Pada Tanggal 26 Oktober 2017.
- www.bqbaiturahman, Profit Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani 15 November 2017.
- www.OJK.go.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 2631/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2017

T E N T A N G

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Abul Rizki Hidayat
N I M : 140601052
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Mekanisme dan Proses Perhitungan Margin Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Kantor Pusat Banda Aceh

- K e d u a :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 25 Oktober 2017

D e k a n,


 Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Abul Rizki Hidayat
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme dan Proses Perhitungan Margin dalam Pembiayaan Murabahah pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani, Kantor Pusat Banda Aceh
 Tanggal SK : 25 Oktober 2017
 Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag
 Pembimbing II : Abrar Ambri, SE., P.Pd.I., M.Si

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	11/12 Senin - 2017	11/12 Senin - 2017	Bab I	Perbaiki	Meik
2	14/12 Kamis - 2017	14/12 Kamis - 2017	Bab II	Perbaiki	Meik
3	18/12 Senin - 2017	18/12 Senin - 2017	Bab III	Perbaiki	Meik
4	22/12 Jumat - 2017	22/12 Jumat - 2017	Bab I, II, III, IV	SLC	Meik
5					
6					
7					

Mengetahui
Ketua Prodi


 Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP : 197103172008012007

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Abul Rizki Hidayat
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme dan Proses Perhitungan Margin dalam Pembiayaan Murabahah pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Kantor Pusat Banda Aceh
 Tanggal SK : 25 Oktober 2017
 Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag
 Pembimbing II : Abrar Ambri, SE., P.Pd.I.,M.Si

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	17/11 - 2017 Jumat	17/11 - 2017 Jumat	Bab I	Perbaiki	<i>[Signature]</i>
2	20/11 - 2017 Senin	20/11 - 2017 Senin	Bab II	Perbaiki	<i>[Signature]</i>
3	21/11 - 2017 Selasa	21/11 - 2017 Senin	Bab III	Perbaiki	<i>[Signature]</i>
4	27/11 - 2017 Senin	27/11 - 2017 Senin	Bab IV	Perbaiki	<i>[Signature]</i>
5	07/12 - 2017 Senin	07/12 - 2017 Senin	Bab IV, DP Perbaiki	Acc Sidang	<i>[Signature]</i>
6					<i>[Signature]</i>
7					<i>[Signature]</i>

Mengetahui
Ketua Prodi

[Signature]
 Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP : 197103172008012007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : ABUL RIZKI HIDAYAT
NIM : 140601052

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	87	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	89	
3	Pelayanan (Public Service)	B	85	
4	Penampilan (Performance)	A	89	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	89	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	88	
7	Kedisiplinan (Discipline)	B	85	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	89	
Jumlah			701	
Rata-rata			87,62	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

BANDA ACEH, 7 NOVEMBER2017

Penilai,



(Dr. Nilam Sari, M. Ag.)
Jabatan MANAGER CABANG

Mengetahui,
Direktur Prodi D-III
Perbankan Syariah

Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP.1971031720 0801 2 007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Abul Rizki Hidayat
Tempat/Tgl. Lahir : Samadua, 10 Desember 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Nim : 140601052
Agama : Islam
Email : Abulrisky95@gmail.com
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Gladeyah, Cot iri kec Krueng Barona
Jaya
Telp/Hp : 082285004754

Riwayat Pendidikan

MIN/SD (2007) : MIN Tapaktuan
MTsN/SMP (2010) : MTsN Tapaktuan
MA/SMA (2013) : SMAN 1 Tapaktuan
Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Drs. H. Yahya Azmar. MM
Nama Ibu : Hj. Aida Musrita S.Pd
Pekerjaan Ayah : PNS
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat Orang Tua : Jl.T. Ben Mahmud Kel Lhok
Keutapang Kec Tapaktuan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 25 Oktober 2017

Abul Rizki Hidayat

